

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV Lautan Rimba Raya  
No. TPT-KO : No. 522/135/117.05/2016  
Alamat : Jl. Raya Kendayang No.01, Ds. Kendayang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,  
Provinsi Jawa Timur

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-405  
Tanggal Terbit : 05 April 2016  
Tanggal Berakhir : 04 April 2022

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 26 Maret 2018, karena atas permohonan CV Lautan Rimba Raya untuk berhenti sertifikasi kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

26 Maret 2018  
  
**Icham Bufliman**  
Direktur

#### PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 079.7/SKEP-MUTU/III/2018

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA CV LAUTAN RIMBA RAYA  
GRESIK – JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari CV LAUTAN RIMBA RAYA mengenai permohonan Transfer Sertifikat LK;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-405 atas nama CV LAUTAN RIMBA RAYA.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0076.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2016, tanggal 07 Maret 2015 antara CV LAUTAN RIMBA RAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-405 atas nama CV LAUTAN RIMBA RAYA
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV LAUTAN RIMBA RAYA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : CV LAUTAN RIMBA RAYA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV LAUTAN RIMBA RAYA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-405 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 26 Maret 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irfham Budiman**

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV LAUTAN RIMBA RAYA
5. Arsip